

## KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

**Moh. Hudi**

**Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan**

[moh.hudie@gmail.com](mailto:moh.hudie@gmail.com)

### **Abstract**

*The Government system greatly determines the position and responsibility of the president. Even in the same system of government, the president's position and responsibility may change, depending on The Rule of Law in a particular country. The position and responsibility of the president in the presidential system in Indonesia has change several times. This can be seen before and after the amandement. President in presidential System as Head of Government and Head of State. So that the president has broad authority. The president is not responsible to the parliament, because institutionally the parliament is not higher than the president as the chief executive, but is responsible to the people as voters.*

**Keywords:** *Presidential System, President's Position, President's Responsibility*

### **Abstrak**

Sistem pemerintahan sangat menentukan kedudukan dan tanggungjawab presiden. Bahkan dalam sistem pemerintahan yang sama, kedudukan dan tanggungjawab presiden bisa berubah, tergantung dari pembuat aturan hukum dalam suatu Negara tertentu. Kedudukan dan tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia telah terjadi perubahan beberapa kali. Hal tersebut dapat dilihat sebelum dan pasca perubahan UUD 1945. Presiden dalam Sistem Presidensial sebagai Kepala pemerintah dan kepala Negara. Sehingga Presiden memiliki kewenangan yang luas. Presiden tidak perlu bertanggungjawab kepada parlemen, karena secara kelembagaan parlemen tidak lebih tinggi dari presiden sebagai pimpinan eksekutif, namun bertanggungjawab kepada rakyat sebagai pemilih.

**Kata Kunci:** **Sistem Presidensial, Kedudukan Presiden, Tanggungjawab Presiden**

## I. Pendahuluan

Reformasi memberikan perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. dari yang semula hanya 37 Pasal sebelum amandemen menjadi 73 pasal setelah amandemen. Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Secara Konseptual UUD 1945 setelah perubahan atau amandemen menganut sistem pemerintahan presidensial. Pendapat tersebut tidak lain karena didasari atas terjadinya perubahan terhadap pola pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan Presiden, pengaturan hubungan kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengaturan pada kekuasaan Presiden.<sup>1</sup>

Presiden merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang dapat meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang luas. Tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan tugas dan wewenang pemerintah sesuai dengan konstitusi. Sebelum perubahan UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan seluruhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara.<sup>2</sup>

Lembaga-lembaga tinggi negara melaksanakan kehendak majelis permusyawaratan rakyat, karena majelis sebagai cerminan kehendak rakyat. Sebagai konsekuensi karena kedaulatan rakyat secara penuh dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka menjadi kelaziman majelis permusyawaratan rakyat memiliki kewenangan membentuk dan/atau merubah UUD 1945 sebagai hukum, membuat arah atau haluan pembangunan nasional dan mengangkat atau memberhentikan presiden. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2)

---

<sup>1</sup> Hendra, *Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 9 – 21, h. 10.

<sup>2</sup> Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Malang, Intrans Publishing, 2011, h. 162.

sebelum perubahan, menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.<sup>3</sup>

Pergeseran sistem pemerintahan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia dari parlementer ke presidensial memberikan pengaruh terhadap kedudukan presiden dan hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Apabila ditelisik lebih dalam, maka akan terlihat bahwa perubahan tersebut diikuti dengan perubahan kedudukan presiden, dari yang lemah menjadi lebih kuat, yang dulunya presiden di bawah majelis, sekarang kedudukan presiden sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. hal tersebut dimaksudkan agar saling mengimbangi dan mengontrol (*check and balances*) diantara lembaga-lembaga negara, sehingga benar-benar mencerminkan sistem pemerintahan presidensial.<sup>4</sup>

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia setelah reformasi?

## III. Pembahasan

### a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Kata sistem pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*systema*” yang memiliki arti: *pertama*, Suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa bagian, *Kedua*, hubungan atau kaitan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau suatu komponen secara teratur.<sup>5</sup> Sistem menurut Carl J. Friedrik yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki kaitannya dengan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan tersebut

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen.

<sup>4</sup> Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. *Paper*, h. 3.

<sup>5</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media, 2010, h. 12.

menimbulkan ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.

Beberapa ilmuwan berbeda pendapat dalam mendefinisikan pemerintahan, namun secara garis besar terdapat dua macam pendapat yaitu; pemerintah dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti yang luas tidak menyamakan antara pemerintahan dan eksekutif, sedang dalam arti yang sempit menyamakan antara pemerintahan dengan eksekutif. Pendapat yang menyatakan pemerintahan sama dengan eksekutif karena adanya pemisahan kekuasaan organ-organ negara yang secara formal dalam konstitusi negara, aliran atau paham ini diperkenalkan oleh Montesquie yang membagi organ Negara menjadi tiga organ negara kekuasaan negara, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>6</sup> Pendapat yang mengatakan pemerintah berbeda dengan eksekutif karena didasarkan pada praktik kerja pemerintah. Selama ini pemerintah tidak hanya sebagai organ-organ negara yang menjalankan undang-undang, tetapi pemerintah juga menjalankan fungsi lain yang tidak terjangkau oleh atau di luar kekuasaan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.<sup>7</sup> A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa yang mendefinisikan Pemerintah dalam yang arti luas adalah didasarkan kepada kegiatan atau fungsi kenegaraan yang meliputi fungsi semua organ negara.<sup>8</sup> Lebih lanjut menurut John M. Ackerman yang dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar menyebutkan bahwa konstitusi-konstitusi baru hasil amandemen semakin kuat menempatkan lembaga negara independen sebagai organ konstitusi. Setidaknya terdapat dua puluh negara yang mencantumkan lebih dari empat lembaga negara independen di level konstitusi.<sup>9</sup> Untuk menjalankan jabatan-jabatan tersebut harus ada atau yang meliputi pemangku jabatan yang lazim atau disebut dengan pejabat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, h.14.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Mahmuzar *Ibid*, h. 14-15.

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen , Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 35.

<sup>10</sup> *Ibid*. H. 15.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Sistem Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai suatu sistem hubungan antar lembaga-lembaga negara.<sup>11</sup> Sejalan dengan pendapat Prof. Mahfud MD, Sistem Pemerintahan adalah suatu sistem atau hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuatan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Ismail Suny, Sistem Pemerintahan adalah suatu Sistem tertentu yang dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara alat - alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.<sup>13</sup> Dengan demikian sistem pemerintahan berarti yang berkaitan erat dengan hubungan antar lembaga, baik dalam lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, maupun Lembaga Legislatif dengan lembaga yudikatif.

Sistem pemerintahan yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur, memiliki banyak macamnya, bahkan beberapa ilmuan berbeda pendapat.<sup>14</sup> Namun secara umum dan populer sistem pemerintahan terdapat dua macam yaitu sistem pemerintahan presidensial dan Parlemerter. Sistem Pemerintahan presidensial, badan eksekutif tidak bergantung pada badan Legislatif, dan badan Eksekutif memiliki masa jabatan tertentu yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Menteri-Menteri dalam kabinet dapat dipilih menurut kebijaksanaan seorang presiden tanpa campur tangan dan tidak harus menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik, meski partai politik tersebut merupakan pendukungnya. Dengan demikian pilihan presiden terhadap menteri dapat didasarkan atas kredibilitas dan keahliannya serta faktor-faktor lain

---

<sup>11</sup> Cola Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 337.

<sup>12</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2000, h.. 74.

<sup>13</sup> Cola Elly Noviati, *Op Cit*, h. 338.

<sup>14</sup> Denny Indrayana terdapat lima model sistem pemerintahan yaitu: *pertama*, sistem pemerintahan presidensial, *kedua*, sistem pemerintaran monarki, *ketiga*, sistem pemerintahan parlmenter, *keempat*, sistem pemerintahan campuran (*hybrid*) *kelima*, sistem pemerintahan kolegial, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat empat model sistem pemerintahan yaitu: sistem presidensial yang diwakili oleh Amerika Serikat, sistem parlementer yang diwakili oleh Inggris, sistem campuran yang diwakili oleh Prancis, dan sistem kolegial yang diwakili oleh Swiss, dan Sri Soemantri menyebutkan ada tiga macam sistem pemerintahan yaitu: sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan quasi.

yang dianggap penting dan mumpuni dalam membantu presiden untuk mewujudkan cita bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Ciri-ciri sistem presidensial menurut Mahfud MD adalah:<sup>16</sup> (1) Kepala Negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan, (2) pemerintah tidak bertanggungjawab langsung kepada parlemen, (3) Menteri-Menteri dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan (4) Eksekutif dan Legislatif sama - sama kuat, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Sedangkan ciri-ciri sistem presidensial menurut Douglas V. Verney yaitu:<sup>17</sup> (1) Majelis tetap sebagai majelis, (2) Eksekutif tidak dibagi, (3) Kepala Pemerintahan juga termasuk kepala negara, (4) Presiden mengangkat kepala departemen, (5) Presiden adalah eksekutif tunggal, (6) Majelis tidak dapat menduduki jabatan eksekutif, (7) Eksekutif bertanggungjawab kepada pemilih, (8) Presiden tidak dapat membubarkan mejelis, (9) Majelis berkedudukan lebih tinggi dari pada cabang pemerintahan dan tidak ada peleburan bagian legislatif dan eksekutif, (10) Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada pemilih; dan (11) tidak ada suatu fokus kekuasaan dalam sistem politik tertentu.

## **b. Kedudukan Presiden**

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan suatu Sistem Pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Reet R. Ludwikowsk yang dikutip oleh Sudirman dalam papernya menyatakan bahwa "*the president, as the sole executive, is elected as head of state and head of the goverment*".<sup>18</sup> Dalam sistem presidensial badan eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap

---

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2008, h. 303.

<sup>16</sup> Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 338.

<sup>17</sup> Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, 2008, h. 90-93.

<sup>18</sup> Sudirman, *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam UUD Tahun 1945*, Paper.

badan legislatif. Kedudukan badan Eeksekutif lebih kuat daripada legislatif. Pemisahan Kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif dapat diartikan bahwa kekuasaan legislatif menurut ajaran Montesquieu dalam trias politika memegang kekuasaan untuk membuat dan menentukan peraturan peraturan hukum. Dengan demikian seperti halnya legislatif, eksekutif juga diserahkan kepada seseorang yang dalam hal pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, tidak harus melewati badan perwakilan rakyat atau lembaga legislatif.<sup>19</sup> Lebih lanjut Soehino menjelaskan bahwa susunan lembaga eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan didampingi atau dibantu oleh wakil presiden. Presiden dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh para menteri-menteri terpilih. Para Menteri kedudukannya sebagai Pembantu Presiden, sehingga para menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab kepada presiden. para menteri sebagai pembantu presiden bertugas memimpin departemen-departemen pemerintahan, dan harus bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga jabatan Para menteri merupakan kewenangannya seorang presiden dalam mengangkat dan memberhentikannya.<sup>20</sup>

Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki kewenangan yang luas, Presiden yang sedang berkuasa tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dalam keadaan normal. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ( *populer vote or electoral college* ) untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945.<sup>21</sup> Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat dilihat dan dilacak dalam konstitusi yang termuat pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu wakil presiden. Dengan begitu pada pasal tersebut sudah menunjukkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2005, h. 249.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media, 2010, h. 32.

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

Presiden sebagai Kepala Negara dalam konstitusi memang tidak disebutkan secara tegas atau terperinci, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 10-15 UUD 1945. Kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 10 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (1) dalam perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara-negara lain. Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa, Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang dapat menimbulkan akibat luas, besar dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang – undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>23</sup> Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat - syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.<sup>24</sup> Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat (2) setelah perubahan pertama menyatakan bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan ayat ke (3) perubahan pertama menentukan Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>25</sup> Pasal 14 ayat (2) berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Pasal 15 Perubahan Pertama UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain termasuk tanda kehormatan yang telah diatur dengan undang-undang. Ketentuan – ketentuan di atas lebih sederhananya dimaknai

---

<sup>23</sup> Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

<sup>24</sup> Pasal 12 UUD 1945.

<sup>25</sup> Pasal 14 ayat (1) .



sebagai hak prerogatif Presiden sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

*“Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, meliputi wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, di bidang tata usaha pemerintahan, pelayanan umum dan penyelenggara kesejahteraan umum. Sedangkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah lazimnya disebut dengan hak prerogatif presiden”.*

Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 mengatur mengenai keadaan darurat. Pasal 12 menyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang - undang. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kategori – kategori yaitu keadaan memaksa, keadaan bahaya, dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Negara dapat dikategorikan berada dalam keadaan darurat apabila terdapat atau memenuhi tiga unsur. *Pertama*, unsur ancaman yang membahayakan ( *Dangerous Threat* ), *kedua*, unsur kebutuhan yang mengharuskan ( *Reasonable Necessity* ), *ketiga*, unsur keterbatasan waktu ( *Limited Time* ) yang tersedia. Apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka presiden dapat mendeklarasikan keadaan bahaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal.<sup>27</sup>

UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>28</sup> Pasal tersebut terjadi setelah perubahan ketiga UUD 1945, sebagai konsekuensinya Presiden tidak lagi dipilih oleh majelis, namun dipilih secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya Pasal 6A ayat (2) menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, Op Cit*, h. 207-208.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 6A ayat (1).

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Era reformasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perbaikan hukum ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari ruang yang sangat luas diberikan kepada masyarakat. Masyarakat dapat terlibat langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Masyarakat dapat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap mampu memperjuangkan nasibnya, sehingga harapannya presiden dan Wakil Presiden yang jadi nantinya benar – benar dapat berpihat pada rakyat secara luas.

UUD 1945 Pasal 7 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali lagi masa jabatan. Pasal tersebut dirubah pada perubahan pertama UUD 1945, karena secara pengalaman ketatanegaraan sebelumnya, presiden dapat dipilih lagi dan dapat dipilih lagi, sampai kapanpun asal selalu dapat dukungan dari majelis atau parlemen, maka presiden selalu jadi presiden sampai kapanpun tidak ada batasan waktunya. Setelah perubahan pertama tersebut sebenarnya ada “penekanan” bahwa dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya presiden memimpin sampai puluhan tahun seperti pada kasus Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dari sini telah menunjukkan perbaikan ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan ketiga UUD 1945 ditegaskan bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.<sup>29</sup> Lebih lanjut dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat - lambatnnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan

---

<sup>29</sup> Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.

oleh Presiden.<sup>30</sup> Selanjutnya apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama.<sup>31</sup> Selambat - lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. Pasal tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial, Presiden mempunyai kedudukan yang tinggi dan strategis, kemudian dibantu oleh wakil presidennya. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila Presiden berhalangan baik sementara atau tetap maka, Wakil Presiden dengan sendirinya harus mengganti peran atau melakukan kekuasaan Presiden. Dalam hal ini kedudukan Wakil Presiden secara jelas memang tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun jika melihat pasal tersebut di atas maka kedudukan Wakil Presiden masih di bawah Presiden, karena Wakil Presiden hanya bersifat membantu ketika presiden sedang berhalangan.

Menurut Ni'matul Huda terkait kedudukan wakil presiden terdapat dua kemungkinan: *pertama*, kedudukannya sederajat dengan Presiden, *kedua*, kedudukannya di bawah Presiden. Kemungkinan pertama dapat diketahui dalam pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. VI / MPR / 1999 . Dari pendekatan tersebut tidak terdapat hierarki antara Presiden dan Wakil Presiden dalam hubungannya sebagai atasan terhadap bawahan, yang kelihatan hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, di mana presiden sebagai pemegang prioritas utama,

---

<sup>30</sup> Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

<sup>31</sup> Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945.

sedang Wakil Presiden merupakan pemegang prioritas kedua. Apabila Presiden berhalangan, maka wakil presiden menggantikan dengan sendirinya. Kemungkinan *kedua*, dapat diketahui melalui penafsiran Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 UUD 1945 jo penjelasan Butir IV jo ketetapan MPR No. III / MPR / 1978 Pasal 8 ayat (1).<sup>32</sup> Lebih lanjut Ni'matul Huda menyatakan bahwa presiden adalah satu - satunya penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, yang membawa konsekuensi logis segala tanggungjawab mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi berada di tangan Presiden. Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena Wakil Presiden semata-mata merupakan pembantu presiden. Tugas dan kewajibannya tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden.<sup>33</sup> Kedudukan Wakil Presiden tidak sendirian dalam membantu tugas presiden, karena presiden juga memiliki menteri-menteri yang ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Meski sama-sama memiliki tugas membantu presiden, tetapi keduanya berbeda, melihat Pasal 8 ayat (3) maka, kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi daripada menteri, wakil presiden dengan sendirinya mengganti kedudukan presiden apabila presiden sedang berhalangan. Jika Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden, baik berhenti atau diberhentikan, maka wakil presiden yang akan mengganti untuk menjalankan tugas sebagai presiden. Masa berlakunya sampai berakhir masa jabatan presiden saat itu. Setelah wakil presiden menjadi presiden, maka timbul kekosongan dalam wakil presiden, sehingga kedudukan Wakil Presiden tersebut harus diisi. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam puluh hari (60 hari), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang sebagai konsekuensi untuk memilih calon Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dalam masa jabatan tersebut secara bersamaan pelaksana

---

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press, 2004, h. 74.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 75.

tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Dengan demikian perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan penegasan terhadap sistem pemerintahan yang dianutnya yakni sistem pemerintahan presidensial. Dengan mempertegas kedudukan sebagai Kepala Negara (*Head of State*) sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (*Head of Government*). Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden dapat dikatakan memiliki kewenangan sebagai "The Sovereign Executive" untuk menjalankan "Independent Power" and "Inherent Power", serta membangun "Separation of Power" dan hubungan "Check and Balances" antar lembaga negara.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan pada No. 3 (tiga) fraksi - fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Tahun 1999 mengenai arah atau tujuan perubahan UUD 1945, kesepakatan tersebut adalah untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang dianutnya, yakni Sistem Presidensial, dalam artian ada komitmen bersama untuk menyempurnakan supaya benar-benar memenuhi ciri-ciri umum atau karakter Sistem Pemerintahan Presidensial.<sup>35</sup>

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa apabila kedudukan presiden hendak diperkuat, maka kedudukan tidak boleh digantungkan atau tergantung kepada lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat (legislatif). Karena hal demikian pemilihan keduanya yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif jangan bersifat *sequensial*, tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga tidak menjadikan hasil pemilihan umum yang satu sebagai prasyarat untuk pemilihan yang lain".<sup>36</sup> Hal tersebut sudah sesuai dan akan dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2019, pemilihan presiden dan Wakil Presiden dan juga legislatif diselenggarakan dengan serentak.

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, h. 226.

<sup>35</sup> Sudirman, *Op Cit*, h. 4.

<sup>36</sup> Sudirman, *Op Cit*, h. 15.

### **c. Tanggungjawab Presiden**

Pertanggungjawaban presiden merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kedudukannya sebagai presiden. Bagaimana presiden menjalankan kewenangannya sebagai presiden. Fungsi presiden sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian menjadi suatu kelaziman terdapat pertanggungjawaban presiden dalam suatu negara. Apalagi dalam suatu negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi, tentu pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat penting, tentu apapun yang dijalankan presiden harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Apabila pertanggungjawaban presiden baik dan dapat diterima oleh rakyat, maka kemungkinan besar presiden tersebut dapat terpilih lagi untuk periode kedua. Karena rakyat merasa puas dengan kinerjanya selama menjadi presiden. Begitu juga sebaliknya apabila laporannya pertanggungjawaban tidak sesuai dengan rancangan program yang dijanjikan kepada rakyat, maka kemungkinan besar tidak akan terpilih kembali. Yang menjadi pokok penting dalam pertanggung jawaban ini adalah kenapa presiden harus bertanggungjawab kepada rakyat?, karena secara eksplisit dalam UUD 1945 memang tidak dijelaskan, namun dapat dilihat dan dilacak pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>37</sup> Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai konsekuensi logisnya karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, ciri-ciri dari Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu,

---

<sup>37</sup> Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada pemilihnya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Karena itu menjadisesuatu yang “lumrah” apabila terdapat ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme atau pranata tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. Tanggungjawab pemerintah berada di tangan presiden, dan oleh sebab itu presidenlah yang pada prinsipnya berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilaksanakan berdasarkan “*Political Appointment*”. Oleh sebab itu, dalam sistem ini sering kali disebut sebagai “*Concentration of Governing Power and Responsibility Upon the Presiden*” (pemusatan dari kekuasaan pemerintah dan tanggungjawab di atas presiden). Di atas Presiden tidak ada institusi yang lebih tinggi selain konstitusi. Karenanya, dalam sistem “*Constitution State*”, secara politik, Presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi.<sup>38</sup>

Rusadi Kantaprawira salah satu dari ahli atau pakar politik menyatakan bahwa sesungguhnya dalam Sistem Presidensial yang sedang dianut oleh Indonesia, di mana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bahkan lebih langsung apabila dibanding dengan Amerika Serikat yang dipilih melalui “*Electorate*”, maka Presiden tersebut bertanggung jawab kepada konstituennya atau para pemilih yaitu rakyat atau *electorate* yang disimbolkan oleh penerimaan mereka dengan memilih kembali presiden *incumbent* untuk masa jabatan yang masih diperkenankan.<sup>39</sup>

Hasil perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran

---

<sup>38</sup> Hendra, Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* ISSN 2502-9185, Vol . 1, No. 1, Maret 2016, h. 16.

<sup>39</sup> *Ibid*

hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan yang tercela maupun apabila terbukti tidak lagi mampu memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.<sup>40</sup> Apabila pasal tersebut diidentifikasi maka terdapat beberapa pelanggaran yang mengakibatkan presiden dapat diberhentikan oleh MPR yakni:

1. Terbukti melakukan pelanggaran hukum;
2. Penghianatan terhadap negara;
3. Korupsi;
4. Penyuapan;
5. Tindak pidana berat lainnya;
6. Perbuatan tercela;
7. Tidak lagi mampu memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden;

Tujuh kategori ini yang dapat mengakibatkan presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun teknis, metode atau cara pemberhentiannya dapat dilihat dan dilacak pada Pasal 7B UUD 1945 yang menjelaskan :<sup>41</sup> Teknis tersebut sebagai cerminan di masa lalu dalam perjalanan hukum ketatanegaraan Indonesia yang pernah mengalami pemberhentian presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti halnya yang pernah terjadi pada Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid.

#### **IV. Penutup**

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia merupakan suatu sistem yang dipilih dan disepakati bersama untuk diterapkan. Sistem Presidensial merupakan sistem yang paling cocok atau sesuai untuk Indonesia. Dalam Sistem Presidensial, Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada

---

<sup>40</sup> Pasal 7A UUD 1945.

<sup>41</sup> Pasal 7B UUD 1945.



kekuasaan Presiden, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara. Presiden tidak lagi berada di bawah lembaga lainnya, karena Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai kepala eksekutif, dan tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, yang ada adalah lembaga tinggi negara. Semua lembaga sama dan setara, tidak ada yang lebih tinggi selain konstitusi.

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Karena itu lazimnya ditentukan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme pranata tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. Tanggung jawab pemerintah berada di pundak presiden, dan oleh karena itu presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri - menteri serta pejabat - pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan “*Political Appointment*”.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Abdul Ghofur, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Malang, Intrans Publishing, 2011.

Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2000.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2008.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- , *Hukum Tata Negara dan Sistem Pemisahan Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Sri Soemantri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam Komisi Yudisial, Bunga Rampai satu tahun Komisi Yudisial RI*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2006.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Cola Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Denny Indrayana, *Mendesain Presidensiil Yang Efektif Bukan Presiden Sial atau Presiden Sialan*, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 6, No. 3, 2007.
- Hendra, *Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, *Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik ISSN 2502-9185*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016.
- Sudirman, *kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil, telaah terhadap kedudukan dan hubungan presiden dengan lembaga negara yang lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Paper.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *AppOnline*.